

# Analisis Inovatif Terhadap Akad Jual Beli Syariah: Integrasi Teknologi Digital, Efisiensi Praktis, dan Prinsip ESG dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Arlinta Prasetian Dewi<sup>1</sup>, Dedi Suselo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana, Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

## Article Info

### Article history:

Received : 00/00/0000

Revised : 00/00/0000

Accepted : 00/00/0000

### Keywords:

Sharia Contracts; Buying and Selling; Digitalization; ESG; Efficiency; Contemporary Islamic Economics

### DOI:

10.37366/jespb.v10i02.2878

## ABSTRACT

This article discusses innovation in the implementation of Sharia-compliant sales contracts through a multidimensional approach: digital technology integration, practical efficiency analysis, and the application of sustainability principles (Environmental, Social, and Governance/ESG) in contemporary Islamic economics. This study uses a qualitative method with a desk study approach, examining six main contracts: Murabahah, Salam, Istisna', Ijarah, Wadiah, and Qard al-Hasan. The findings indicate that digitalization offers opportunities to increase transaction efficiency and transparency, but requires attention to Sharia compliance. Furthermore, the ESG approach demonstrates the alignment of Sharia values with global sustainability principles. This research emphasizes the importance of collaboration between regulators, industry players, and academics in developing innovative Sharia-compliant contract models that are responsive to the challenges of the times.

## ABSTRAK

Artikel ini membahas inovasi dalam implementasi akad jual beli syariah melalui pendekatan multidimensi: integrasi teknologi digital, analisis efisiensi praktik, dan penerapan prinsip keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam ekonomi Islam kontemporer. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji enam akad utama: Murabahah, Salam, Istisna', Ijarah, Wadiah, dan Qard al-Hasan. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang peningkatan efisiensi dan transparansi transaksi, namun memerlukan perhatian terhadap kepatuhan syariah. Di sisi lain, pendekatan ESG menunjukkan keselarasan nilai-nilai syariah dengan prinsip keberlanjutan global. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam mengembangkan model akad syariah yang inovatif dan responsif terhadap tantangan zaman.

### Corresponding Author:

Arlinta Prasetian Dewi

Pascasarjana, Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: arlinta.pd@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan kesadaran global terhadap keberlanjutan telah mendorong transformasi sistem ekonomi, termasuk dalam ekonomi Islam. Akad-akad jual beli syariah seperti Murabahah, Salam, Istisna', Ijarah, Wadiah, dan Qard al-Hasan merupakan instrumen inti dalam transaksi keuangan syariah.

Dalam konteks modern, kebutuhan terhadap efisiensi, kecepatan, dan keberlanjutan menuntut inovasi dalam implementasi akad-akad tersebut. Akad-akad ini dirancang untuk menggantikan instrumen-instrumen konvensional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam menghadapi dinamika ekonomi modern dan perubahan teknologi, penerapan akad-akad tersebut memerlukan inovasi agar tetap relevan dan efektif secara praktis.

Transformasi digital menjadi kekuatan pendorong utama dalam revolusi industri 4.0, termasuk dalam sektor keuangan. Digitalisasi transaksi keuangan syariah, seperti Murabahah online atau penggunaan smart contracts untuk akad Istisna', menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses. Namun, digitalisasi juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang keabsahan akad secara fiqih, validitas ijab-qabul elektronik, serta perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Maka dari itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap integrasi antara teknologi dan fiqh muamalah untuk menjamin kesesuaian syariah.

Di sisi lain, dunia global semakin mengarah pada sistem ekonomi berkelanjutan dengan menekankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menariknya, nilai-nilai ESG memiliki kesamaan yang kuat dengan maqashid syariah, seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan tata kelola yang amanah. Oleh karena itu, penerapan prinsip ESG dalam transaksi bisnis syariah bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi ekonomi Islam dalam tataran global. Akad-akad seperti Qard al-Hasan dan Ijarah memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dalam kerangka ESG, terutama dalam mendukung inklusi sosial dan pembiayaan ramah lingkungan.

Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan antara teori fiqh muamalah dengan praktik ekonomi digital dan standar ESG yang berkembang pesat. Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi digitalisasi, efisiensi praktis, dan nilai ESG dalam pelaksanaan akad-akad jual beli syariah, serta mengevaluasi kesesuaiannya dalam ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model transaksi syariah yang adaptif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri nilai-nilai Islam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Inovasi Teknologi dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, inovasi (*tajdid*) merupakan bagian dari dinamika ijtihad untuk menjawab perubahan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam tidak menolak kemajuan teknologi atau perubahan sosial, selama inovasi tersebut tetap menjaga maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, inovasi dalam bidang ekonomi Islam dipandang sebagai sarana penting untuk meningkatkan kemaslahatan umat, khususnya dalam menjawab tantangan sistem ekonomi modern. Inovasi di sini termasuk dalam bentuk pembaruan metode transaksi melalui teknologi digital, yang memberikan peluang efisiensi dan keterjangkauan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan dan etika Islam (Thahir, 2015).

Salah satu teori yang sering digunakan dalam menjelaskan adopsi inovasi teknologi adalah Teori Difusi Inovasi dari Everett Rogers. Everett Rogers (2003), adopsi teknologi dalam sistem sosial ditentukan oleh persepsi manfaat, kesesuaian nilai, dan kemudahan penggunaannya. Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan inovasi teknologi seperti fintech syariah, blockchain, dan digital banking harus tunduk pada prinsip syariah, terutama terkait keabsahan akad secara hukum Islam. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi diperkenalkan, diadopsi, dan menyebar dalam suatu masyarakat. Rogers mengidentifikasi lima karakteristik utama yang menentukan kecepatan adopsi suatu inovasi: keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemungkinan dicoba (*trialability*), dan keteramatan (*observability*). Dalam

konteks ekonomi Islam, teori ini relevan dalam menganalisis bagaimana masyarakat dan lembaga keuangan syariah merespons perkembangan teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan *mobile banking* dalam mendukung pelaksanaan akad-akad syariah secara lebih efisien.

Teknologi telah mengubah cara lembaga keuangan syariah melayani nasabah. Digital banking, aplikasi mobile, hingga platform *peer-to-peer lending* syariah kini menjadi bagian dari sistem keuangan Islam modern. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan, tetapi juga memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil (Nafisa et al., 2025). Dalam konteks ini, digitalisasi akad menjadi salah satu bentuk ijtihad kontemporer yang menjawab kebutuhan efisiensi tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kehati-hatian. Melalui digitalisasi, akad yang dulunya dilakukan secara manual kini dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh semua kalangan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum syariah.

Meski inovasi teknologi menawarkan banyak kemudahan, penerapannya dalam transaksi syariah menghadapi sejumlah tantangan fiqih. Misalnya, bagaimana bentuk ijab dan qabul sah dilakukan melalui aplikasi atau tanda tangan digital? Apakah akad yang berlangsung secara otomatis melalui smart contract tetap memenuhi syarat *aqd* dalam fiqih muamalah? Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan pentingnya ijtihad kolektif yang melibatkan ahli fiqih, pakar teknologi, dan praktisi keuangan untuk merumuskan standar baru yang sesuai dengan maqashid syariah namun tetap adaptif terhadap kebutuhan zaman. Hal ini semakin penting ketika akad dilakukan secara daring dan lintas yurisdiksi.

## 2.2. Efisiensi Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi konvensional, efisiensi sering kali dipahami secara sempit sebagai kemampuan menghasilkan output maksimum dengan input minimum. Ukurannya bersifat kuantitatif, seperti pengurangan biaya, percepatan waktu produksi, atau peningkatan produktivitas. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi tidak cukup hanya diukur dari aspek material semata, melainkan juga mencakup dimensi kualitatif, yang menekankan kehalalan proses, keberkahan hasil, dan keadilan dalam distribusi. Hal ini menjadikan konsep efisiensi dalam Islam lebih holistik dan bernilai spiritual (Rusydia & Hasib, 2020).

Efisiensi dalam Islam harus pertama-tama harus memenuhi prinsip-prinsip hukum syariah. Transaksi yang cepat dan murah tidak dapat dikatakan efisien apabila mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Jika proses disederhanakan namun melanggar rukun dan syarat akad, maka efisiensi tersebut menjadi tidak sah secara syariah. Dengan kata lain, efisiensi dalam Islam harus sejalan dengan keabsahan akad dan kehalalan prosesnya, bukan semata hasil akhir. Efisiensi Islam juga memperhatikan aspek sosial. Sebuah sistem dianggap efisien jika hasilnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas, tidak hanya memperkaya segelintir pihak. Nilai-nilai etis dalam proses transaksi. Dimensi etika juga menjadi bagian tak terpisahkan dari efisiensi dalam Islam. Proses transaksi yang dilakukan dengan jujur, amanah, dan tidak manipulatif lebih bernilai dalam pandangan syariah, meskipun tidak selalu menghasilkan keuntungan terbesar (Mukhtisar et al., 2021).

Beberapa teori relevan dan digunakan untuk mengukur efisiensi sebagai berikut: **pertama:** *Islamic Utility Theory* atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan kepentingan individu dalam kerangka moral dan sosial. Berbeda dengan teori utilitas dalam ekonomi konvensional yang berpusat pada pemaksimalan kepuasan individu (*individual utility maximization*) tanpa batas etika, teori ini mengajarkan bahwa manfaat (*utility*) harus diperoleh tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah dan kepentingan kolektif. Dalam Islam, keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat menjadi prinsip utama dalam aktivitas ekonomi (Jamil, 2021).

Tujuan individu untuk memperoleh keuntungan atau kemudahan dalam transaksi (seperti penggunaan teknologi digital) tidak dilarang, bahkan didorong, selama tidak merugikan pihak lain atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Lebih jauh, konsep ini menempatkan kebahagiaan dan keberhasilan (falāh) sebagai tujuan akhir ekonomi, yang meliputi dimensi spiritual, etika, dan sosial. Dalam kerangka ini, efisiensi dan inovasi dalam transaksi syariah harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

*Kedua:* teori *masalah mursalah*, Inovasi boleh dilakukan jika membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Kata kunci dari *masalah mursalah* adalah tidak bertentangan dengan syariah dan sejalan dengan maqashid-nya. Konsep ini sangat penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam konteks ekonomi dan teknologi yang terus berubah. Dalam kerangka ini, inovasi diperbolehkan bahkan dianjurkan jika mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah) (Idri, 2023). *Maslahah Mursalah* juga berfungsi sebagai kerangka selektif terhadap inovasi teknologi. Artinya, tidak semua inovasi otomatis dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam. Inovasi harus melewati proses penilaian. Ini berbeda dari pendekatan sekuler yang lebih longgar dalam menerima inovasi baru tanpa landasan etika religius. Dalam hal ini, *Maslahah Mursalah* berperan sebagai filter normatif dalam menentukan arah inovasi ekonomi Islam.

Ketika *Islamic Utility Theory* dan *Maslahah Mursalah* digabungkan, keduanya membentuk kerangka teoritis yang kuat untuk mendorong inovasi ekonomi Islam yang seimbang, berorientasi maslahat, dan tetap etis. Digitalisasi akad syariah yang bertujuan meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan pemberdayaan umat, tidak hanya dapat dibenarkan secara syar'i tetapi juga direkomendasikan secara strategis – selama tetap menjaga integritas prinsip Islam.

### 2.3. Konsep ESG dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam

Metrik ESG saat ini semakin menjadi acuan penting dalam dunia bisnis global, karena menilai keberhasilan tidak hanya dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, manusia, dan sistem tata kelola. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, prinsip-prinsip ESG sangat sejalan dengan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan (ʿadl), kejujuran (sidq), amanah, serta konsep *maslahah* (kemaslahatan umum).

Tiga pilar utama ESG, Environmental atau dampak terhadap lingkungan (misalnya, emisi karbon, limbah). Pilar ini menilai dampak suatu aktivitas ekonomi terhadap kelestarian lingkungan. Aspek yang diperhatikan meliputi penggunaan energi terbarukan, pengelolaan emisi karbon, konservasi sumber daya alam, pengolahan limbah, serta perlindungan ekosistem (Aini, 2024). Dalam kerangka ekonomi Islam, kepedulian terhadap lingkungan sejalan dengan prinsip *khalifah fil ardh*, yakni manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab untuk tidak merusak ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang mengurangi kerusakan lingkungan, mempromosikan keberlanjutan, dan menggunakan sumber daya secara bijak dianggap sebagai manifestasi dari ibadah dan tanggung jawab moral. Implementasi akad syariah dalam proyek-proyek ramah lingkungan seperti green sukuk atau pembiayaan wakaf energi terbarukan adalah contoh nyata integrasi nilai Environmental dalam Islam.

*Social* atau keadilan sosial, hak pekerja, inklusi keuangan. Aspek sosial dalam ESG menilai sejauh mana suatu institusi atau bisnis memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak pekerja, jaminan kesejahteraan karyawan, pemberdayaan komunitas, keberagaman dan inklusi, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial (Pandita, n.d.). Dalam ekonomi Islam, prinsip sosial sangat kuat, sebagaimana tercermin dalam ajaran zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan eksploitasi. Akad Qard al-Hasan, misalnya, adalah bentuk nyata dari pembiayaan

sosial tanpa bunga yang mencerminkan kepedulian terhadap kelompok rentan. Inklusi keuangan berbasis syariah melalui fintech juga menjadi sarana modern untuk memperluas manfaat sosial dari sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam dan pilar Social ESG memiliki kesamaan dalam hal orientasi pada keseimbangan, kesejahteraan, dan keadilan antar manusia.

*Governance* atau transparansi, akuntabilitas, integritas perusahaan. Pilar *Governance* mencerminkan kualitas tata kelola dalam organisasi atau perusahaan, termasuk transparansi dalam laporan keuangan, kejelasan struktur pengambilan keputusan, pencegahan korupsi, perlindungan hak pemegang saham, serta kepatuhan terhadap regulasi dan etika (Purwanto, 2024). Dalam Islam, prinsip *governance* sangat dijunjung tinggi melalui nilai amanah, hisbah (pengawasan moral), dan *ittiba' al-qanun* (kepatuhan terhadap hukum). Bisnis yang dijalankan secara jujur, dengan pencatatan transaksi yang jelas dan pertanggungjawaban yang akuntabel, tidak hanya mendapat kepercayaan publik tetapi juga menjadi amal yang berpahala di sisi Allah.

Prinsip ESG dalam banyak hal selaras dengan *maqashid syariah* lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. ESG menempatkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab etis, sebagaimana halnya ekonomi Islam mengintegrasikan ibadah dengan aktivitas duniawi. Maka, mengadopsi kerangka ESG bukan berarti membawa nilai baru ke dalam ekonomi Islam, melainkan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam format yang dapat dipahami dan diterima secara global. Penggabungan prinsip ESG ke dalam transaksi syariah menjadi bagian dari pengembangan ekonomi Islam berkelanjutan (*Sustainable Islamic Finance*).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data terdiri dari literatur primer (kitab-kitab fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI) dan sekunder (jurnal ilmiah, laporan industri keuangan syariah, regulasi OJK dan BI, serta dokumen ESG internasional). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah, praktik akad jual beli, dan aspek inovasi digital serta ESG.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Transformasi Digital dalam Akad Syariah

Dalam konteks ekonomi Islam, digitalisasi menjadi peluang strategis untuk memperluas implementasi akad-akad syariah secara lebih luas, cepat, dan tepat sasaran. Digitalisasi memungkinkan pelaksanaan akad-akad jual beli syariah seperti Murabahah, Istisna', Salam, dan Ijarah dalam format yang lebih modern dan adaptif. Melalui platform daring, transaksi syariah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terakses layanan keuangan formal. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti blockchain berpotensi meningkatkan keamanan dan kejelasan dalam pelaksanaan akad, terutama dalam hal spesifikasi barang, waktu serah terima, dan pencatatan transaksi.

Murabahah Online merupakan salah satu platform digital seperti e-commerce syariah yang memungkinkan pembiayaan barang secara *real-time*. Konsep Murabahah yang telah bertransformasi ke ranah platform e-commerce syariah memungkinkan transaksi pembiayaan barang dilakukan secara cepat dan transparan dalam waktu nyata. (Iqbal & Chaliddin, 2022). Melalui platform digital ini, konsumen dapat memilih barang yang diinginkan, sementara lembaga keuangan syariah atau mitra penjual melakukan proses pembiayaan Murabahah secara otomatis, mulai dari perhitungan margin keuntungan yang jelas hingga penetapan jadwal pembayaran cicilan. Fitur *real-time* ini mempermudah proses negosiasi dan pencatatan transaksi, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan mempercepat layanan pembiayaan tanpa

mengorbankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Dengan demikian, Murabahah Online tidak hanya memperluas akses pembiayaan yang halal dan mudah, tetapi juga mendukung inklusi keuangan masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pembiayaan konvensional.

Sementara itu, smart Contract bisa digunakan pada akad Istisna' dan Salam. Penggunaan blockchain untuk menjamin kesepakatan spesifikasi barang dan waktu serah terima. Dalam konteks Istisna' dan Salam, smart contract dapat memverifikasi data produksi, status pembayaran, dan pengiriman barang secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Ini meningkatkan kepercayaan antar pihak karena setiap proses tercatat dalam ledger blockchain yang bersifat permanen dan terdesentralisasi. Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya menjaga keabsahan akad, tetapi juga mengurangi biaya transaksi dan risiko kecurangan, sekaligus mempercepat proses pembiayaan dan produksi (Bahauddin, 2019). Tantangan utama dalam kedua akad ini adalah memastikan bahwa spesifikasi barang dan jadwal pengiriman benar-benar terpenuhi sesuai kesepakatan, serta menghindari sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak (Fitri, 2023).

Implementasi smart contract juga bisa dilakukan untuk akad Ijarah digital yaitu suatu aplikasi sewa digital pada kendaraan dan properti yang memudahkan transaksi berbasis akad ijarah. Platform ini memungkinkan pengguna melakukan penyewaan secara online dengan proses yang mudah, transparan, dan terintegrasi. Pemilik dan penyewa dapat mengakses informasi lengkap mengenai objek sewa, jangka waktu, biaya sewa, serta ketentuan-ketentuan akad secara langsung. Pembayaran dan administrasi kontrak pun dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem digital yang aman. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi birokrasi, tetapi juga memudahkan pengawasan akad sehingga sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban. Selain itu, Ijarah digital membuka peluang baru untuk inovasi produk sewa, misalnya sewa kendaraan listrik ramah lingkungan atau properti dengan standar green building, sehingga selaras pula dengan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab sosial (ESG) (Gunawan, 2025).

Meski potensinya besar, digitalisasi akad syariah juga memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Isu-isu seperti validitas ijab dan qabul secara digital, perlindungan konsumen dari ketidakseimbangan informasi, serta verifikasi keabsahan objek transaksi secara daring menjadi tantangan baru yang memerlukan pendekatan fiqh kontemporer dan regulasi yang komprehensif.

#### **4.2. Efisiensi Praktis: Teori vs Realitas Lapangan**

Dalam praktik transaksi bisnis syariah, penerapan akad-akad jual beli seperti Murabahah, Salam, Istisna', dan Qard al-Hasan tidak selalu berjalan ideal sesuai kaidah fiqh yang mendasarinya. Studi literatur mengungkapkan adanya sejumlah deviasi dan tantangan dalam implementasi akad-akad tersebut di lapangan. Perbedaan antara teori dan praktik ini sering kali dipicu oleh dinamika ekonomi modern dan kebutuhan untuk menyesuaikan produk syariah dengan kondisi pasar yang semakin kompleks, termasuk era digitalisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana akad-akad ini mengalami penyimpangan dan hambatan, serta mencari solusi yang dapat menjembatani antara prinsip syariah dan realitas ekonomi saat ini.

Akad Murabahah yang sejatinya merupakan akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang transparan dan disepakati bersama dalam praktiknya sering kali dipraktikkan secara semi-konvensional. Banyak lembaga keuangan syariah menggunakan skema Murabahah yang menyerupai kredit berbunga konvensional, terutama dalam hal struktur pembayaran cicilan yang tetap tanpa memperhatikan prinsip risiko dan manfaat yang seimbang (Nasution, 2021). Hal ini bisa terjadi karena

tuntutan pasar yang menghendaki kemudahan dan kepastian pembayaran, sehingga margin Murabahah diperlakukan seperti bunga tetap. Contohnya, dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor atau elektronik, beberapa bank syariah menawarkan produk Murabahah dengan cicilan bulanan tetap dan bunga efektif yang mirip kredit konvensional, meskipun secara formal akadnya berbasis jual beli. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan etik syariah jika tidak dikelola dengan benar, seseorang boleh memanfaatkan digitalisasi akad Murabahah untuk kemudahan pembelian barang secara cicilan, namun tidak boleh memanipulasi data atau menyembunyikan informasi untuk merugikan pihak penyedia. Oleh karena itu, Islamic Utility Theory menekankan "manfaat yang bermoral", bukan sekadar manfaat yang bersifat materi.

Sementara itu, akad Salam dan Istisna' masih terbatas penerapannya karena tingginya risiko ketidaksesuaian barang yang digunakan untuk pembiayaan produksi barang di masa depan, mengalami keterbatasan penerapan secara luas (Sufia et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko ketidaksesuaian spesifikasi barang dan keterlambatan pengiriman, yang berdampak pada kerugian bagi pembeli maupun produsen. Di beberapa negara, implementasi Salam dan Istisna' masih minim karena kurangnya standar dan mekanisme pengawasan yang memadai, serta kurangnya kepercayaan dari pelaku usaha. Misalnya, dalam pembiayaan proyek konstruksi menggunakan Istisna', sering muncul persoalan penyimpangan spesifikasi bangunan atau keterlambatan penyelesaian yang menyebabkan perselisihan kontraktual. Kondisi ini membuat investor dan pelaku usaha cenderung enggan menggunakan akad-akad ini secara masif tanpa jaminan teknologi atau kontrak yang lebih transparan.

Implementasi efisiensi selanjutnya dapat kita lihat pada penggunaan akad Qard al-Hasan dalam pembiayaan mikro. Sebagaimana kita ketahui bahwa akad ini dapat membantu masyarakat kecil mengakses dana tanpa beban bunga. Meskipun dari sisi keuntungan bank hal ini tidak "efisien" dalam logika komersial, dari sudut pandang Islam hal ini sangat efisien karena menguatkan solidaritas sosial dan keadilan distribusi ekonomi. Jadi, efisiensi tidak hanya dinilai dari output individu, tapi juga dari kebermanfaatannya terhadap masyarakat (*masalah ammah*). Begitupula dalam akad Ijarah (sewa), kejujuran dalam menyampaikan kondisi objek sewa atau transparansi harga menciptakan kepercayaan dan stabilitas jangka panjang. Efisiensi dalam Islam tidak boleh dicapai melalui praktik eksploitatif atau penipuan (*gharar*), karena ini bertentangan dengan semangat maqashid syariah.

Berdasarkan studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan desain ulang (*redesign*) akad-akad syariah agar mampu menjawab tantangan efisiensi dan relevansi di tengah perkembangan ekonomi digital. *Redesign* ini harus mempertimbangkan aspek kepraktisan dan mitigasi risiko tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Dengan inovasi dan adaptasi yang tepat, akad-akad jual beli syariah dapat lebih optimal berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam konteks ekonomi modern yang terus berubah.

#### 4.3. Perspektif ESG dalam Akad Jual Beli Syariah

Dalam konteks ekonomi modern yang semakin menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi standar global dalam menilai dampak dan etika aktivitas bisnis. Akad-akad syariah seperti Qard al-Hasan, Murabahah, Istisna', Wadiah, dan Ijarah secara inheren mengandung elemen-elemen yang mendukung keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, integrasi prinsip ESG ke dalam praktik transaksi syariah tidak hanya memperkuat legitimasi moral sistem ekonomi Islam, tetapi juga

meningkatkan daya saingnya di kancah ekonomi global yang menuntut keberlanjutan dan tanggung jawab etis.

Praktik akad Wadiah (titipan dana) dalam ekonomi syariah menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Dari sisi *Environmental*, dana yang dihimpun melalui akad Wadiah dapat dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, konservasi air dan hutan, atau infrastruktur hijau. Hal ini menjadikan Wadiah sebagai salah satu instrumen keuangan yang mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Dari dimensi *Social*, Wadiah berperan dalam memperluas inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menitipkan dana secara aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Dana tersebut juga bisa dioptimalkan untuk kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan dana kemanusiaan, yang memperkuat solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, dari aspek *Governance*, akad Wadiah menuntut pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Karena dana yang dititipkan bukan untuk kepentingan komersial langsung, integritas dalam pelaporan, sistem audit syariah, dan kepatuhan terhadap prinsip amanah menjadi hal yang sangat krusial. Dengan integrasi ini, Wadiah tidak hanya menjadi akad yang bernilai ibadah, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang bertanggung jawab dan berbasis nilai-nilai Islam.

Akad Ijarah (sewa-menyewa) dalam ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap agenda ESG (Environmental, Social, and Governance) ketika dirancang dan diimplementasikan secara progresif dan berkelanjutan. Dari sisi *Environmental*, Ijarah dapat menjadi instrumen kunci dalam mendorong green finance, misalnya dengan menyediakan fasilitas penyewaan kendaraan listrik, peralatan hemat energi, atau properti yang memiliki sertifikasi *green building*. Dengan demikian, akad Ijarah berperan dalam mengurangi emisi karbon dan memperluas penggunaan aset ramah lingkungan tanpa memerlukan kepemilikan langsung dari pengguna. Dari aspek *Social*, Ijarah memberikan alternatif kepemilikan yang inklusif, karena memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengakses barang atau layanan penting seperti tempat tinggal, kendaraan, atau alat produksi tanpa harus membeli secara penuh. Ini mendorong keadilan sosial dan inklusi ekonomi, serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada kelompok rentan atau berpenghasilan rendah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Sementara dari sisi *Governance*, akad Ijarah menuntut adanya kejelasan kontrak, transparansi dalam biaya sewa, serta tanggung jawab atas pemeliharaan aset. Seluruh proses mulai dari akad, masa sewa, hingga perpanjangan atau pengakhiran harus dijalankan dengan tata kelola yang baik dan sesuai prinsip syariah agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan menjaga kepercayaan antara pihak penyewa dan pemilik. Dengan integrasi nilai ESG ke dalam Ijarah, sistem ekonomi Islam dapat menunjukkan bahwa mekanisme sewa-menyewa bukan hanya solusi ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan keberlanjutan.

Akad Istisna' dari sisi *Environmental*, dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berwawasan lingkungan seperti konstruksi *green building*, instalasi panel surya, sistem irigasi hemat air, atau produksi barang dengan bahan daur ulang. Dengan merancang output barang yang ramah lingkungan sejak awal dalam akad, Istisna' mendorong pelaku industri untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak ekologis dari proses produksi mereka, sekaligus mengurangi beban lingkungan di masa depan. Dalam aspek *Social*, berfungsi sebagai alat pembiayaan yang sangat efektif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memproduksi barang sesuai permintaan konsumen atau proyek tertentu. Hal ini memperluas akses pembiayaan produktif secara syariah, terutama bagi sektor riil, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal dan meningkatkan inklusi sosial. Dengan mekanisme

pembayaran bertahap atau pembayaran di awal oleh pembeli, pelaku UMKM mendapatkan modal kerja yang mereka butuhkan tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga atau pembiayaan konvensional yang cenderung eksklusif.

Sedangkan dari sisi *Governance*, penggunaan teknologi digital dan sistem smart contract dalam akad Istisna' dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Spesifikasi produk, tenggat waktu produksi, serta mekanisme pembayaran dapat direkam secara otomatis dan tidak dapat dimanipulasi, mengurangi potensi konflik atau wanprestasi. Digitalisasi akad ini juga memudahkan proses monitoring, audit syariah, dan pelaporan, sehingga menciptakan sistem tata kelola proyek yang efisien dan sesuai syariat. Dengan integrasi semacam ini, akad Istisna' tidak hanya menjadi solusi pembiayaan dalam sektor produksi, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan transparan sesuai semangat ESG (Aini, n.d.).

Akad Salam memiliki potensi besar untuk mendukung prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) jika diimplementasikan secara strategis. Dari aspek *Environmental*, salam dapat difokuskan pada pembiayaan komoditas pertanian organik, hortikultura berkelanjutan, atau produk agroindustri ramah lingkungan yang mengedepankan pelestarian sumber daya alam dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya. Hal ini menjadikan Salam sebagai alat keuangan yang mendukung transformasi sektor pertanian ke arah yang lebih hijau. Dalam dimensi *Social*, Salam memainkan peran penting dalam memberdayakan petani kecil dan pelaku usaha mikro dengan menyediakan modal kerja di awal tanpa beban bunga, sehingga mereka dapat memproduksi barang sesuai permintaan pasar. Skema ini memperluas inklusi keuangan dan memperbaiki distribusi akses terhadap sumber daya ekonomi, yang sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial di sektor pertanian dan perdagangan. Sementara itu, dari sisi *Governance*, akad Salam menuntut adanya transparansi yang tinggi terkait spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola yang kuat termasuk dokumentasi yang jelas, pengawasan proses produksi, dan pengelolaan risiko agar akad tetap sesuai syariah dan meminimalisasi potensi sengketa. Dengan penguatan tata kelola ini, Salam tidak hanya memperkuat keberlanjutan ekonomi sektor riil, tetapi juga menjadi model pembiayaan yang adil, transparan, dan ramah lingkungan.

Akad Qard al-Hasan dari aspek *Environmental* dapat diarahkan untuk mendukung usaha-usaha kecil berbasis lingkungan, seperti pengolahan sampah daur ulang, pertanian hidroponik ramah air, atau inisiatif energi terbarukan yang membutuhkan modal awal, namun seringkali terhambat oleh akses ke pembiayaan formal. Dalam dimensi *Social*, akad ini memiliki fungsi sentral dalam mendorong keadilan sosial dan inklusi keuangan, karena menyediakan akses pembiayaan lunak bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, pelaku UMKM, atau individu yang tidak memenuhi syarat lembaga keuangan konvensional. Dengan tidak adanya beban bunga, Qard al-Hasan menjadi bentuk nyata solidaritas ekonomi Islam yang menekankan keberkahan dan kebermanfaatn bersama. Dari sisi *Governance*, pengelolaan dana Qard al-Hasan menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, mengingat sumber dananya sering berasal dari infak, wakaf, atau dana CSR. Tata kelola yang baik diperlukan agar penyaluran dana dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan bebas dari penyalahgunaan, serta menjaga kepercayaan antara lembaga penyalur, donor, dan penerima manfaat. Dengan pengelolaan yang strategis dan berbasis nilai, Qard al-Hasan dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial yang beretika dan berkelanjutan dalam ekonomi Islam modern.

Secara keseluruhan, integrasi akad-akad syariah ini dengan prinsip ESG menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan semata, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang baik

dan transparan. Pendekatan ini memposisikan ekonomi Islam sebagai model bisnis yang relevan dan berdaya saing di era globalisasi dan krisis lingkungan saat ini.

## 5. KESIMPULAN

Inovasi dalam transaksi bisnis syariah harus mencakup tiga dimensi penting: teknologi digital, efisiensi praktik, dan nilai keberlanjutan (ESG). Akad jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisna'* memiliki potensi besar untuk ditransformasikan melalui digitalisasi dan rekontekstualisasi nilai-nilai fiqih. Prinsip ESG secara filosofis telah terkandung dalam sistem muamalah Islam dan dapat menjadi kekuatan utama ekonomi syariah di era globalisasi. Transformasi digital dalam implementasi akad-akad syariah telah membuka peluang strategis bagi sistem keuangan Islam untuk lebih responsif terhadap tuntutan efisiensi, inklusi, dan keberlanjutan dalam konteks ekonomi modern. Pemanfaatan teknologi seperti platform digital, fintech, dan blockchain telah memungkinkan pelaksanaan akad jual beli seperti *Murabahah*, *Istisna'*, *Salam*, dan *Ijarah* secara lebih transparan, cepat, dan aman. Inovasi ini memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Namun, proses digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru seperti validitas ijab-qabul digital, perlindungan konsumen, dan verifikasi keabsahan objek akad, yang memerlukan respon fiqihyah dan regulasi yang adaptif.

Di sisi lain, realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara teori ideal akad syariah dan praktik aktual. Beberapa akad seperti *Murabahah* kerap mengalami penyimpangan menjadi bentuk semi-konvensional, sementara *Salam* dan *Istisna'* belum optimal karena tantangan risiko dan ketidaksesuaian spesifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya redesain (desain ulang) akad-akad syariah agar lebih efisien secara praktis tanpa kehilangan esensi syariahnya. Efisiensi dalam Islam bukan hanya dinilai dari segi kecepatan dan biaya, tetapi juga dari kebermanfaatannya sosial dan kesesuaian dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, sistem digital seharusnya memperkuat nilai etika, bukan justru menggantikannya dengan logika pasar semata.

Lebih jauh, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam akad-akad syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sejatinya sudah memiliki fondasi nilai yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan global. *Wadiah*, *Qard al-Hasan*, *Ijarah*, *Istisna'*, dan *Salam* dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berwawasan lingkungan, mendorong inklusi dan keadilan sosial, serta memastikan tata kelola yang transparan dan amanah. Hal ini memberikan legitimasi moral dan memperkuat daya saing global sistem keuangan syariah dalam era di mana isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial menjadi tolok ukur utama. Dengan demikian, kolaborasi antara digitalisasi, efisiensi operasional, dan prinsip ESG dalam akad-akad syariah menjadi pilar penting bagi pembentukan ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai. Ke depan, tantangan utama bukan hanya pada inovasi teknologi, tetapi pada kemampuan sistem syariah untuk tetap menjaga integritas nilai-nilainya dalam menghadapi perubahan zaman. Keberhasilan ekonomi Islam modern sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku industri, regulator, dan ulama dalam membangun sinergi antara *ijtihad kontemporer*, teknologi digital, dan maqashid syariah.

## REFERENSI

- Aini, B. Q. (n.d.). Analisis Prinsip-Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) Pada Operasional BSI Stabat Kh Zainul Arifin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://repository.uinsu.ac.id/25162/>
- Aini, B. Q. (2024). Analisis Prinsip-Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) Pada Operasional BSI Stabat Kh Zainul Arifin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13309>

- Bahauddin, A. (2019). Aplikasi blockchain dan smart contract untuk mendukung supply chain finance UMKM berbasis crowdfunding syariah. *Journal Industrial Servicess*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jiss/article/view/6511>
- Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. *Jatiswara*. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/526>
- Gunawan, D. (2025). Penerapan Smart Contract dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur tentang Integrasi Cryptocurrency dan Blockchain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16651>
- Idri, H. (2023). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YjbZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=etika+ekonomi+Islam+dan+orientasi+pada+masalah&ots=Ckq8BHHz1T&sig=GqKuVHam8F0BeVBPrsUVkimmYCo>
- Ikkal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah Dalam Islam. *Al-Hiwalah: Journal Syariah ...* <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/896>
- Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/article/view/1826>
- Mukhtisar, M., Tarigan, I. R. R., & ... (2021). Pengaruh Efisiensi, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri .... : *Global Journal of Islamic ...* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/9632>
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., & ... (2025). RELEVANSI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM ERA DIGITAL. *Musytari* .... <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/musytari/article/view/559>
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. [jurnal.uinsu.ac.id. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/7767/4477](https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/7767/4477)
- Pandita, R. S. A. (n.d.). Pengaruh Environmenal, Social, Governance (ESG) Disclosure dan Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79887>
- Purwanto, H. (2024). Integrasi Prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) Dalam Perbankan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/21738>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th Ed.). New York: Free Press
- Rusydiana, A., & Hasib, F. F. (2020). Super efisiensi dan analisis sensitivitas DEA: aplikasi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. ... *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/5251/0>
- Sufia, I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Akad salam pada inklusi keuangan syariah: Studi pustaka(library research). In *October*. <https://doi.org/....researchgate.net>. [https://www.researchgate.net/profile/Eka-Wahyu-Hestyabudianto/publication/374976366\\_Akad\\_salam\\_pada\\_inklusi\\_keuangan\\_syariah\\_Studi\\_pustaka\\_library\\_research/links/6539e1dc5d51a8012b6f82af/Akad-salam-pada-inklusi-keuangan-syariah-Studi-pustaka-library-rese](https://www.researchgate.net/profile/Eka-Wahyu-Hestyabudianto/publication/374976366_Akad_salam_pada_inklusi_keuangan_syariah_Studi_pustaka_library_research/links/6539e1dc5d51a8012b6f82af/Akad-salam-pada-inklusi-keuangan-syariah-Studi-pustaka-library-rese)
- Thahir, A. H. (2015). *IJTIHAD MAQÂSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*.

books.google.com.

[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F89iDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=konsep+masalah+dalam+Islam&ots=EU\\_MW2WPde&sig=31MuF59G9uSEs-ma2hXY46yYOA](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F89iDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=konsep+masalah+dalam+Islam&ots=EU_MW2WPde&sig=31MuF59G9uSEs-ma2hXY46yYOA)